



Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Korporasi

Yohanes Reston N.A Laia^{1*}, Yasmirah Mandasari Saragih², Sari Sania Tampubolon³,
Faisal⁴, Andi Gultom⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,
Indonesia

Email : *yohaneslaia263@gmail.com¹, yasmirahmandasari@gmail.com², sarisaniatampubolon23@gmail.com³,
faisal.lutfi.dr@gmail.com⁴, andigultom1502@gmail.com⁵.

Abstract. *The acceleration of globalization and advances in information technology have brought about significant changes in the economic field. In this context, collaboration between individuals is a key element in forming business groups that aim to achieve economic benefits. These business groups can take the form of informal businesses that do not yet have legality, as well as legal entities known as corporations. When individuals join a corporation, this also strengthens the corporation's position as a legal subject in economic activities. A legal subject (subject tumjuri) is an entity that can have and exercise rights and obligations. This situation can trigger abuse of power by corporations against the public interest, which is then known as corporate crime. Such crimes are usually committed for the sake of the company's business interests and fall into the category of white collar crime. One form of corporate crime that is rampant is the violation of the economic rights of creators and copyright owners.*

Keywords : *Protection, Copyright, Corporations*

Abstrak. Percepatan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, kolaborasi antar individu menjadi elemen kunci dalam membentuk kelompok usaha yang bertujuan meraih keuntungan ekonomi. Kelompok usaha tersebut bisa berbentuk usaha informal yang belum memiliki legalitas, maupun usaha berbadan hukum yang dikenal sebagai korporasi. Ketika individu bergabung dalam suatu korporasi, hal ini turut memperkuat posisi korporasi sebagai subjek hukum dalam kegiatan ekonomi. Subjek hukum (subjek tumjuri) adalah entitas yang dapat memiliki serta menjalankan hak dan kewajiban. Situasi ini bisa memicu penyalahgunaan kekuasaan oleh korporasi terhadap kepentingan umum, yang kemudian dikenal sebagai kejahatan korporasi. Tindak kejahatan semacam ini biasanya dilakukan demi kepentingan bisnis perusahaan dan tergolong ke dalam kategori kejahatan kerah putih (white collar crime). Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang marak terjadi adalah pelanggaran hak ekonomi para pencipta serta pemilik Hak Cipta.

Kata Kunci : *Perlindungan, Hak Cipta, Korporasi*

1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya orisinalnya yang diwujudkan dalam bentuk tertentu di bidang ilmu pengetahuan, seni, nilai moral, maupun reputasi pribadi atau kelompok. Karya tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan pengamatan, penelitian, dan kajian mendalam. Jenis karya yang mendapat perlindungan hak cipta antara lain adalah puisi, drama, film, koreografi, musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, perangkat lunak komputer, serta desain industri. Undang-undang hak cipta hanya melindungi karya yang merupakan manifestasi nyata dari suatu ide, bukan ide umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terkandung dalam karya tersebut.

Perlindungan hukum terhadap karya di bidang seni, ilmu pengetahuan, budaya, musik/lagu dan sastra yang dikenal sebagai Hak Cipta merupakan langkah penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas di bidang-bidang tersebut. Namun, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan nasional, terutama di sektor seni, budaya, sastra, dan ilmu pengetahuan, pelanggaran terhadap Hak Cipta juga semakin marak. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling meresahkan adalah tindak pidana pembajakan, yang tidak hanya merugikan pencipta secara langsung tetapi juga mengancam struktur sosial dan melemahkan semangat untuk terus berkarya. Kerugian yang ditimbulkan akan jauh lebih besar apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh korporasi yang bertindak dengan itikad buruk, mengejar keuntungan semata dengan membajak karya orang lain, memperbanyak, dan menjualnya tanpa membayar royalti kepada pencipta maupun pajak yang seharusnya disetor kepada negara.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenal dalam KUHP tetapi sebagian perundang-undangan memberikan ruang untuk pelanggaran korporasi, namun seiring dengan perkembangan zaman justru tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi khususnya kejahatan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait terhadap hak cipta yang dilakukan oleh korporasi mampu menimbulkan dampak atau akibat yang jauh lebih besar dan meluas, jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang perorangan atau manusia alami.

Dalam konsep korporasi yang memiliki ketidakjelasan/pastian sebagai subyek hukum Pidana, maka dalam mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terjadi korporasi tidak dapat di Pidana, dikarenakan adanya suatu Hak yang menggambarkan ketiadaan hukuman atau pembebasan dari konsekuensi hukum bagi pelaku kejahatan khusus nya bagi korporasi yang melakukan pembajakan Hak Cipta dalam memperjualbelikan hasil karya cipta seseorang.

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC"). Pasal 1 angka 1 UUHC menerangkan bahwa: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar penjelasan di atas tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui pertanggungjawaban pelanggaran Hak Cipta seseorang yang dilakukan oleh pihak korporasi, serta bagaimana perlindungan Hukumnya.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah di jelaskan, sehingga adapapun rumusan masalah dalam proposal ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelanggaran Hak cipta yang dilakukan oleh korporasi?
2. Apa Upaya perlindungan hukum terhadap Hak cipta seseorang?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti lakukan ialah kualitatif dengan menggunakan tipe studi literatur (analisis jurnal, analisis makalah, atau media lainnya) agar menjadi sebuah bacaan literatur yang tersusun secara runtut dan rapi. Metode penelitian ini adalah dengan studi literatur ini yakni mencari beragam artikel yang relavan tentang Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh korporasi Selain itu, data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah yang telah dipublikasikan diberbagai jurnal nasional terakreditasi.

4. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh Undang-Undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik).¹ Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak cipta ini sering kali dilakukan oleh korporasi, baik secara langsung maupun melalui produk dan layanan yang mereka hasilkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta asli. Perkembangan kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi berjalan seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh sebab itu penting untuk mengoptimalkan fungsi hukum pidana yang mencakup Langkah-langkah preventif melalui regulasi administratif, proses kriminalisasi hingga penegakan hukum yang konsisten,. Kriminalisasi teerhadap Tindakan korporasi yang merugikan negara maupun pihak lain harus terus diperkuat sebagai bagian dari Upaya perlindungan hukum yang menyeluruh.²

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Daring, <https://kbbi.web.id/hak+cipta>.

² Mahyani, A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 10(20), 83–93.

Perkembangan tersebut, baik dalam doktrin maupun dalam peraturan perundang-undangan pidana, telah memberikan dorongan untuk melakukan perubahan pola pikir mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*no punishment without fault*) menjadi asas “tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Dampak tersebut bisa terlihat dari kasus seperti pembajakan hak cipta lagu atau musik, penipuan pajak, praktik kartel monopoli, perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan pelanggaran lainnya, baik yang terjadi dalam lingkup nasional maupun lintas negara. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus selalu berupa pidana atau penjara semata.³

Kerugian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu korporasi mengandung nilai ekonomis yang skalanya sudah nasional dan internasional sehingga memerlukan pertimbangan analisis ilmu ekonomi dan pertanggungjawaban pidana atas suatu korporasi memiliki dampak sosial karena ada manusia atau tenaga kerja di dalam korporasi tersebut sehingga pemidanaan terhadap pengurus korporasi mengakibatkan kebangkrutan dan penutupan korporasi sehingga timbulah masalah sosial yaitu pengangguran.

Seperti contoh pembajakan lagu dan/atau musik dengan berbagai format digital yang dilakukan secara terstruktur oleh korporasi, sangat merugikan pencipta dan hak terkait dalam industri musik. Ketika layanan music streaming memberikan kemudahan untuk mengakses ribuan sampai jutaan lagu dengan user experience yang baik, tentunya orang akan lebih rela membayar ketimbang harus membeli lagu satu per satu sebagai digital download. Adapun ketentuan bahwa, setiap orang bisa menggunakan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.⁴

Berdasarkan teori kesalahan korporasi, rumusan pertanggungjawaban pidana, serta pendekatan analisis ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pertama, asas kesalahan yang biasanya dibebankan kepada individu tidak serta merta dapat diterapkan kepada korporasi atau mekanisme kerjanya, terutama jika korporasi tersebut memiliki karakteristik nasional atau

³ Andrew Wijaya dan Widyawati Boediningsih, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara*," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 2, No. 2 (Februari 2025): 88

⁴ Pasal 3 PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. <http://repository.uki.ac.id/8741/1/pertanggungjawabanpidanapelanggaran>.

multinasional yang positif, rekam jejak yang baik, serta telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Kedua, pengelolaan korporasi seharusnya tidak hanya berlandaskan pada asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*due care*), tetapi juga perlu dijalankan sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku secara universal, seperti *business judgment rule* (BJR), serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kepatuhan pengurus terhadap prinsip BJR dalam pengelolaan korporasi akan semakin efektif dalam mencegah terjadinya pembajakan, korupsi, penggelapan, dan sejenisnya apabila juga didasarkan pada prinsip-prinsip maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi.⁵

Dalam sejarah regulasi hak cipta di Indonesia, Undang-Undang yang secara paling tegas mengatur keterlibatan korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ketegasan ini terlihat dalam Pasal 46, yang menyatakan bahwa :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu Badan Hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap Badan Hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.

Dalam mempertanggungjawabkan kejahatan dalam suatu Tindakan korporasi, maka ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, untuk menentukan unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut :⁶

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

⁵ Prinsip tersebut dapat dilihat di Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas memberikan kebebasan kepada Direksi atas kerugian perusahaan jika: Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik jika: Kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten/ Perusahaan Publik; tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

⁶ Pasal 4 ayat (2) Peraturan MARI Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Tambahan catatan:
4. Kerugian akibat tindak pidana oleh korporasi sangat besar (signifikan) sehingga tidak dapat dikembalikan kepada negara;
5. Rekam jejak korporasi buruk terbukti bukan wajib pajak yang patuh dan sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait perdagangan.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) [UU Hak Cipta](#) terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan cara menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga⁷.

Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (“BAM HKI”). Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang diluncurkan sejak tahun 2012. Kemudian sejak tahun 2019, BAM HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.⁸

Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 [PERMA 5/2012](#)**, penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:

⁷ Pasal 95 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](#) (“UU Hak Cipta”)

⁸ Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 74

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan.
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar.
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, sehingga pada penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kasasi.⁹

Berdasarkan **Pasal 107 ayat (1) UU Hak Cipta**, permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait;
2. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait;
3. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
4. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
5. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Selengkapnya mengenai penetapan sementara dapat Anda simak dalam **PERMA 5/2012** serta **Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UU Hak Cipta**.

Di era digital saat ini, perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap karya sastra digital sebagai bagian dari karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam UUHC, antara lain kurangnya kejelasan mengenai definisi, cakupan perlindungan, serta mekanisme perlindungan karya sastra digital. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta juga dinilai belum cukup kuat. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi ini agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dan relevan terhadap perkembangan teknologi serta dinamika industri digital.

Revisi ini diharapkan tidak hanya memperbarui isi materi hukum yang dilindungi, tetapi juga mencerminkan pembaruan dalam prinsip, doktrin, dan teori hukum yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang

⁹ Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 23-24

hak, pengguna, dan masyarakat umum, serta untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini, perlu dibentuk kategori hukum kekayaan intelektual yang lebih sesuai dengan konteks era digital.

Ketika terjadi sengketa terkait hak cipta, pemegang hak memiliki beberapa pilihan penyelesaian, baik yang bersifat non-litigasi maupun litigasi. Jika penyelesaian melalui cara damai seperti negosiasi atau mediasi tidak berhasil, pemegang hak cipta dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Jalur ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 dan Pasal 100 UUHC, yang menjelaskan prosedur pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta. Melalui proses litigasi ini, pemegang hak cipta dapat memperoleh perlindungan hukum atas karyanya dari pengadilan.¹⁰

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, setiap individu maupun badan hukum yang menggunakan lagu dan/atau musik dalam layanan publik yang bersifat komersial diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Dalam hal penentuan unsur kesengajaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, digunakan pendekatan teori Strict Liability atau Vicarious Liability. Teori ini memungkinkan perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari korporasi dialihkan menjadi tanggung jawab hukum korporasi itu sendiri, sehingga memungkinkan korporasi untuk dikenakan sanksi pidana.
2. Pengaturan mengenai hak cipta pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya kemajuan zaman, penyusunan tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Sebagai hasilnya, undang-undang tersebut telah mengalami tiga kali revisi hingga akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang saat ini menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

¹⁰ Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

Tindakan pelanggaran terhadap hak cipta dapat membawa dampak buruk terhadap kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta terhadap berbagai jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta. Apabila perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak berjalan secara efektif, hal ini dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk menciptakan karya baru dan berinovasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban melalui institusi yang berwenang untuk melindungi karya yang memiliki hak cipta, khususnya karya digital, serta memastikan adanya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.web.id/hak+cipta>.
- Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020,
- Pasal 95 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](#) (“UU Hak Cipta”)
- Yasmirah Mandasari Saragih, dan Yeni Nuraeni, (2024) “mengenal Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum” <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/705>
- Andrew Wijaya dan Widyawati Boediningsih, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara*,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 2, No. 2 (Februari 2025):
- Pasal 3 PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. <http://repository.uki.ac.id/8741/1/pertanggungjawabanpidanapelanggaran>.
- Mahyani, A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum
- Prinsip tersebut dapat dilihat di Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas
- Yasmirah Mandasari Saragih, dan Suryadi (2024) “Teori-Teori Hukum”. <https://tahtamedia.co.id>
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, CV. Utomo, 2004.
- Hotmaida Simanjuntak dan Yasmirah Mandasari Saragih (2024) “Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan nya Di Indonesia” <https://tahtamedia.co.id>
- Myrizal, Prosedur Penelitian Hukum Normatif dalam <http://myrizal-76.blogspot.com/2011/03/penelitianhukum-normatif.html>, diunduh tanggal 18 September 2013

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta, Sofmedia, 2010.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Belanda– Indonesia– Inggris, Semarang, Aneka Ilmu, 2008.